



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Mnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

IRIANA MAYASARI, Lahir di Manokwari tanggal 26 Juli 1980, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Jalan Trikora Perumahan Angkatan Laut Sanggeng Manokwari, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

Lawan :

DOUGLAS AIRLANGGA RUMSAYOR, Lahir di Surabaya, tanggal 13 Juni 1980, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di Jalan Trikora Rendani RT.001/RW.002 Kelurahan Sowi Manokwari, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, **selanjutnya disebut sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 3 Juli 2018 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perkawinan yang sah yang dicatat dalam :
 - a. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 27/IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat diperkuat dengan Akta Perkawinan sebagaimana disebut diatas;

II. DUDUK PERKARA

1. Bahwa awal perkawinan Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) dengan dimulai menjalin hubungan saling mencintai, akhirnya Penggugat dan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memutuskan untuk segera membentuk suatu rumah tangga yang didasarkan pada suatu kesepakatan penggugat dan tergugat (suami-istri) yang lahir dari sebuah perasaan cinta kasih;

Kemudian atas kesepakatan penggugat dan tergugat tersebut, maka penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan ;

2. Bahwa pada tanggal 21 September 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pemberkatan Nikah secara agama Kristen Protestan di gedung Gereja Pantekosta Jemaat Logos Sanggeng Manokwari;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari berdasarkan Akta Perkawinan NO.27/IST/2009 tanggal 15 Juli 2009 ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, dan jika terjadi pertengkaran dan perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : JOSCHUA MC ARTHUR RUMSAYOR (Alm) yang lahir di Manokwari pada tanggal 26 November 2001 dan JESCHYA GRACIAELLA INSORAKHY RUMSAYOR yang lahir di Manokwari pada 14 Mei 2007;
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena kurang lebih 1 (satu) tahun dari perkawinan yaitu di tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai mengalami cobaan hidup dalam keluarga, namun demikian Penggugat tetap menghadapi dengan percaya diri sebagai Ibu Rumah Tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;
7. Bahwa waktu terus berjalan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran tersebut semakin sering terjadi yang dilatar belakangi masalah Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang tepat dan dalam keadaan mabuk;
8. Bahwa Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk yang dipengaruhi oleh minuman keras sehingga Tergugat berbicara dengan nada yang keras yang membuat Penggugat merasa takut dan trauma;
9. Bahwa pernah Tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk yang dipengaruhi oleh minuman keras dan saat itu Penggugat menegur Tergugat dengan baik akan tetapi teguran yang disampaikan oleh Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga tergugat melakukan penamparan kewajah Penggugat menyebabkan mata dari Penggugat mengalami lebam;
10. Bahwa Penggugat pernah mendapat informasi dari teman tergugat bahwa pernah tergugat menjalani hubungan dengan wanita lain akan tetapi

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 2 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menanggapi karena Penggugat belum mendapatkan bukti yang kuat;

11. Bahwa Pengugat juga menerima informasi dari salah satu keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain(WIL) yang saat ini sedang mengandung anak dari Tergugat dan wanita tersebut telah tinggal satu rumah dengan tergugat dan keluarga tergugat;
12. Bahwa waktu terus bergulir namun harapan hidup rukun dan damai tidak terwujud dalam sebuah harapan Penggugat dalam suatu rumah tangga yang sesungguhnya, dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak ;
13. Bahwa pada bulan agustus 2009 Penggugat memilih keluar dari rumah Tergugat di rendani dan kembali kerumah orang tua Penggugat di Jalan Trikora Perumaha TNI AL Sanggeng ;
14. Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat selaku Bapak/Ibu Mertua dan tidak jarang saat dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman beralkohol tergugat membuat keributan pada rumah orang tua Penggugat ;
15. Bahwa Penggugat walaupun harus menerima kenyataan yang sangat pahit, karena mahligai perkawinan yang selama ini dipertahankan harus diakhiri dengan perceraian melalui Pengadilan Negeri Manokwari, namun kesemuanya itu demi mempertahankan harkat dan harga diri Penggugat sebagai istri untuk merawat dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
16. Bahwa anak yang telah lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini belum dewasa akan menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Penggugat tidak akan menuntut untuk dinafkahi oleh Tergugat.

III. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan segenap alasan yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya menyatakan dalam Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat Penggugat memiliki kualitas pembuktian yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum mengikat ;
3. Menyatakan HUBUNGAN PERKAWINAN Penggugat Saudari IRIANA MAYA SARI dan Tergugat Saudara DOUGLAS AIRLANGGA RUMSAYOR yang telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor:27/IST/2009 Tanggal 15 Juli 2009 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan kedudukan anak yang masih dibawah pengasuhan Penggugat selama ini yakni :

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 3 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JESCHYA GRACIAELLA INSORAKHY RUMSAYOR Kewajiban pengasuhan menjadi tanggung jawab Penggugat ;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya upaya Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ;
6. Dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Demikian surat gugatan Penggugat yang diajukan karena sebuah realita kehidupan ini, kiranya dapat diputuskan sebagai keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Juli 2018 untuk persidangan tanggal 16 Juli 2018, tanggal 18 Juli 2018 untuk persidangan tanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 25 Juli 2018 untuk persidangan tanggal 30 Juli 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukti surat** berupa;;

1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 15 Juli 2009, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga tertanggal 2 Juli 2018, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JESCHYA GRACIAELLA INSORAKHY RUMSAYOR, tertanggal 15 Juli 2009, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IRIANA MAYA SARI, diberi tanda P-4;

Bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1 yang adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** yakni **ELISABETH dan STEVANI AYAL** yang memberi keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ELISABETH:;**

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 2001 di Gereja Pantekosta Logos Manokwari dan diterbitkan Akta Perkawinan pada Tahun 2009;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu JOSUA RUMSAYOR dan JESCHYA RUMSAYOR;
- Bahwa anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yaitu JOSUA telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat masih sama-sama lajang dan didahului dengan proses pacaran;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat sering mengalami luka lebam;
- Bahwa Saksi tahu tentang kekerasan tersebut, karena setiap ada kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat sering pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga memiliki sifat suka mabuk-mabukan dan suka bermain perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dari informasi yang Saksi ketahui, saat ini Tergugat telah pindah tugas ke daerah Sumba NTT namun Tergugat tidak memberitahukannya kepada Penggugat dan juga tidak mengajak Penggugat untuk bersama-sama dengan Tergugat ke NTT;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ataupun kepada anak-anak;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Saksi sebagai ibu mertua pada waktu Tergugat pindah ke NTT;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi;
- Bahwa anak kedua dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat, diasuh dan dibiayai oleh Penggugat sebagai ibu kandung;

2. **STEVANI AYAL:**

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan Penggugat dahulu sama-sama satu Gereja dan Penggugat sering curhat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2001 di Gereja Pantekosta Logos Manokwari;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama menikah, yang Saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang ada di daerah Rendani Manokwari;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui Penggugat sering menceritakan jika Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat jika Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa selain sering mabuk, Tergugat juga sering main perempuan;
- Bahwa yang Saksi tahu, jika Tergugat saat ini sudah berada di NTT;
- Bahwa pada saat Tergugat pindah ke NTT, Tergugat tidak memberitahukan kepindahan tersebut kepada Penggugat dan juga tidak mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat ke NTT;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi kurang lebih sekitar 5 (lima) Tahun, tepatnya sejak tahun 2013;
- Bahwa anak pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebelumnya ikut bersama Tergugat di NTT namun telah meninggal dunia, sedangkan anak kedua saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa yang Saksi tahu, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat terkait seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara layak dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus secara verstek, namun kepada Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu ELISABETH dan STEVANI AYAL;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama ELISABETH, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001 di Gereja Logos Manokwari dan telah dikaruniai dua orang anak, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2009, yang mana Tergugat sering mabuk serta melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat juga sering bermain perempuan sehingga sejak Tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi. Selain itu Tergugat saat ini telah pindah tugas ke NTT namun tidak pernah memberitahukan hal tersebut ataupun mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat ke NTT. Tergugat juga, sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas STEVANI AYAL pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2001 di Gereja Logos Manokwari dan telah dikaruniai dua orang anak. Setelah perkawinan tersebut, Penggugat sering mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat dan Tergugat sering mabuk serta memiliki wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2013. Selain itu Tergugat telah pindah tugas ke NTT namun tidak mengajak Penggugat untuk ikut bersama ke NTT;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat dan keterangan Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah malangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 21 September 2001 di Gereja Pantekosta Jemaat Logos Manokwari, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 15 Juli 2009 (bukti P-1)
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, sebagaimana dalam pengakuan dan pengesahan anak yang tercantum dalam Akta Perkawinan (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) serta Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 15 Juli 2009 (bukti P-3);
3. Bahwa sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, yang mana Penggugat sejak tahun 2013, tinggal dan menetap di

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 7 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dan menetap di Rendani Manokwari. Selain itu Tergugat saat ini telah pindah tugas ke daerah Sumba-NTT, namun tidak memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat ataupun mengajak Penggugat untuk ikut bersama Tergugat ke daerah Sumba-NTT;

4. Bahwa anak kedua dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama serta dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa hal alasan perceraian dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" dan dalam Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi kurang lebih selama 5 (lima) Tahun. Selain itu Tergugat selama pemeriksaan perkara tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan kuasanya maupun mengirimkan jawabannya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat memohon agar anak kedua yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat, diberikan hak kepada Penggugat untuk dapat mengasuh dan merawat anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama ini anak kedua dari Penggugat dan Tergugat bernama JESCHYA GRACIAELLA INSORAKHY RUMSAYOR, tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dan yang merawat serta membiayai anak tersebut adalah Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak kedua yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat, secara psikologis lebih dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandung dan dengan demikian pula petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor:27/IST/2009 Tanggal 15 Juli 2009 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak kedua dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama JESCHYA GRACIAELLA INSORAKHY RUMSAYOR, jenis kelamin perempuan, lahir di Manokwari pada tanggal 14 Mei 2007, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor catatan sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018, oleh kami, **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JULIUS MANIANI, S.H dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari SELASA tanggal 7 AGUSTUS 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SANDAR SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

JULIUS MANIANI, S.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 10 dari 11 hal



TTD.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

SANDAR SITANGGANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00.-
3. Panggilan	Rp. 225.000,00.-
4. PNBP	Rp. 10.000,00.-
5. Redaksi	Rp. 5.000,00.-
6. Materai	Rp. 6.000,00.-
Jumlah	Rp 376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

**PUTUSAN INI TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA**

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI

PANITERA,

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

NIP. 19640406 198303 2001

Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.Mnk Hal 11 dari 11 hal